



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Tiga Perkara PHPU Legislatif Papua Selatan Masuki Sidang Lanjutan di MK

Jakarta, 29 Mei 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD- DPRD Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 pada Rabu (29/05), mulai pukul 08.00 dengan agenda Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli, Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti Tambahan akan dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo di Ruang Sidang Panel 1 Lantai 2 Gedung 1 MK. Dari 6 (enam) perkara yang teregistrasi, MK akan melanjutkan 3 (empat) perkara, yaitu (1) 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan Partai Golongan Karya (Golkar), (2) 267-01-01-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan (3) 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Mahkamah Konstitusi mendengar keterangan dari saksi-saksi dan/atau ahli yang dihadirkan oleh para pihak yang bersengketa. Saksi-saksi ini memberikan informasi berdasarkan pengalaman atau pengetahuan langsung mengenai fakta-fakta yang relevan dengan perkara. Sementara itu, ahli memberikan pendapat berdasarkan keahlian khusus yang mereka miliki dalam bidang tertentu yang relevan dengan perkara. MK juga memastikan bahwa semua bukti dan keterangan yang relevan telah diperiksa dengan seksama sebelum Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan akhir mengenai perkara yang sedang disidangkan.

Dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan Jumat (3/5), Askaria Tombi kuasa Pemohon, menyatakan bahwa dalam Keputusan KPU Kabupaten Asmat Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Asmat Tahun 2024, Pemohon memperoleh 8.210 suara, sementara Partai Amanat Nasional mendapatkan 1.712 suara. Menurut Pemohon, ada selisih suara dan penetapan oleh KPU Kabupaten Asmat tidak benar karena prosesnya tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Pemohon menuduh bahwa KPU tidak mendasari hasil pada pembetulan D.Hasil Kecamatan yang telah dipleno, menolak melakukan pembetulan terhadap perolehan suara PAN, dan suara Pemohon. Paskaria juga menambahkan bahwa penggelembungan suara terjadi sejak rekapitulasi di tingkat distrik oleh PPD, dengan pelanggaran seperti tidak diberikannya dokumen D.Hasil Kecamatan kepada saksi pada hari yang sama, tidak menindaklanjuti keberatan dan laporan saksi, serta tidak menggunakan data yang disahkan dalam pleno atau melakukan pembetulan data hasil rekapitulasi di kecamatan.

Pada sidang Senin (13/05) lalu, saat sidang mendengarkan jawaban Termohon serta keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, KPU selaku Termohon, diwakili oleh Pither Ponda Barany, menjelaskan bahwa pleno tingkat Kabupaten Asmat untuk Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Distrik dilaksanakan dari 3 hingga 7 Maret 2024 dan berjalan lancar. Pada Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten, PPD Distrik Akat dan Distrik Sorep membacakan hasil rekapitulasi tingkat distrik pada 6 dan 7 Maret 2024. Menurut Pither, terdapat keberatan dari beberapa saksi partai politik, yaitu PDIP, PAN, Golkar, PKS, dan NasDem, karena adanya perbedaan suara yang dibacakan oleh PPD Distrik Akat dengan hasil yang ada di video dan voice note yang dimiliki saksi partai politik yang berkeberatan.

Dalam sidang yang sama, Felix Tethool anggota Bawaslu Provinsi Papua Selatan, menyatakan bahwa klaim Pemohon tentang selisih perolehan suara sebesar 6.498 suara antara Pemohon dan Partai Amanat Nasional, yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Asmat, tidak benar.

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130